



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili Perkara sengketa konsumen pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PLN (Persero) ULP BANJARBARU, beralamat di Jalan Panglima Batur Barat Nomor 01 Banjarbaru, yang diwakili oleh Muhammad Arif Fikri selaku Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Banjarmasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Muhaimin dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero) yang berkantor di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 12 Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, alamat email dhanang.indonesia@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023 dan Surat Tugas tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

I a w a n

BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, beralamt di Jalan Kayu Manis Nomor 4 Rt.001/ Rw.001, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Alamat email bambangoyong@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 9/PT/BPSK.BJM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Pegadu sebagian;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tagihan Susulan sebesar Rp. 33.325.249,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) adalah tidak sah;

3. Memerintahkan Petugas PT. Persero PLN Unit Layanan Pelanggan Banjarbaru untuk tidak memutus aliran listrik rumah milik Pengadu ataupun melakukan pembongkaran rampung terhadap kWh meter dengan Nomor ID Pelanggan 221200007221 an. WR Sitanggang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Keberatannya tanggal 26 Juli 2023 yang dilampiri dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 28 Juli 2023 dengan Nomor Register 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah yang dikuasai dan dihuni oleh TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN tercatat sebagai Konsumen PT PLN (Persero) sebagaimana termuat dalam Pernyataan Kontrak Penyambungan tanggal 25 Januari 1980 yang di tanda tangani oleh M.M. Sitanggang dalam perkara *in casu* yang beralamat di jalan Kayu Manis B.Baru, tercatat dengan kontrak Nomor : 722 dengan daya terpasang B1 500 VA (**Bukti P-2**)

2. Bahwa kemudian M.M. Sitanggang mengajukan perubahan daya dari daya yang terpasang sebelumnya sebesar 500 VA menjadi daya 1300 VA sebagaimana tercatat dalam Surat Permohonan Perubahan Daya tanggal 04-09-1980. (**Bukti P-3**)

3. Bahwa kemudian TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN melakukan pengajuan Penambahan Daya listrik kembali dari daya 1300 VA menjadi 2200 VA berdasarkan surat permohonan tanggal 11 September 2012 dan direalisasikan oleh PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA pada tanggal 18 September.

4. Bahwa kemudian TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN kembali melakukan pengajuan Penambahan Daya listrik dari daya 2200 VA menjadi 3500 VA berdasarkan surat permohonan tanggal 9 Oktober 2012 dan direalisasikan oleh PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA pada tanggal 10 Oktober 2012.

5. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Konsumen serta untuk memastikan keamanan alat-alat ketenagalistrikan milik PT PLN (Persero) yang berada pada rumah Konsumen, maka PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA diberikan tugas dan amanat untuk

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



melaksanakan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL). Hal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan keadaan instalasi milik PT PLN (Persero) yang berada pada rumah Konsumen dapat berfungsi dengan baik dan memastikan bahwa alat-alat ketenagalistrikan tersebut dalam keadaan aman untuk digunakan oleh Konsumen.

6. Bahwa pelaksanaan kegiatan P2TL berpedoman pada :

6.1. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 304.K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

(Bukti P-4)

6.2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). **(Bukti P-5)**

7. Bahwa PT PLN (Persero) diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan P2TL berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berbunyi:

“PT PLN (Persero) melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap Konsumen maupun bukan Konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah”.

8. Bahwa berlandaskan hal tersebut di atas, maka kegiatan P2TL dilakukan kepada konsumen / non konsumen, termasuk dalam hal ini pelaksanaan P2TL di rumah yang dihuni dan dikuasai oleh TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, yang mana kegiatan tersebut dilakukan oleh Petugas P2TL yang telah dibekali dengan Surat Tugas Nomor 001/DEI/P2TL/ABJM/VI/2023 **(Bukti P-6)** dan di dampingi oleh Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru atas nama Aiptu Joned Murianto berdasarkan Surta Perintah Nomor : Sprin/750/V/PAM.1.1./2023 **(Bukti P-7)**, yang mana sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Alat Pembatas dan Pengukur (APP) atau kWh meter milik PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA yang terpasang di rumah TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN, petugas P2TL terlebih dahulu



memperlihatkan Identitas dan Surat Tugas kepada pemilik rumah yang saat itu diperlihatkan kepada TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN.

9. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap APP (alat pembatas dan pengukur) yang terpasang pada persil TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN oleh Petugas P2TL dan disaksikan langsung oleh TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN serta diawasi dan diperhatikan pelaksanaan oleh istri TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN selaku pemilik rumah.

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan:

“terdapat lobang pada kWh meter dibagian sebelah kanan” hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor: 944/D10/8/VI/BAP2TL/BJB/2023 tanggal 8 Juni 2023. **(Bukti P-8)**

11. Bahwa selanjutnya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Tenaga Listrik tersebut ditanda tangani oleh Petugas P2TL, Pemilik/Penghuni rumah dan Petugas kepolisian.

12. Bahwa adanya temuan pelanggaran pada alat kWh meter yaitu berupa **“terdapat lobang pada kWh meter dibagian sebelah kanan”**, adalah sesuai kategori/jenis pelanggaran **Golongan II (P II)** merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi pengukuran daya”;

13. Bahwa penentuan kategori/jenis pelanggaran yang di temukan pada rumah yang dihuni dan dikuasai oleh TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN tersebut, berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor: 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (1) huruf b menyebutkan :

(1) Bahwa Terdapat 4 (empat) Golongan Pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu :

b. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pasal 13 ayat (4) angka 1 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor: 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) menjelaskan lebih lanjut mengenai *cara-cara mempengaruhi alat pengukur dan/atau perlengkapan lainnya, antara lain :*

(4) *Mempengaruhi kerja piringan Alat Pengukur, antara lain dengan :*

- a) *Membengkokkan piringan;*
- b) *Membengkokkan poros piringan meter;*
- c) *Mengubah kedudukan poros piringan;*
- d) *Merusakkan poros piringan;*
- e) **Melubangi tutup meter;**
- f) *Merusak sekat tutup meter;*
- g) *Merusak tutup kaca meter;*
- h) *Mengganjal piringan agar berhenti atau lambat.*

Bahwa sangat jelas disebutkan perihal pelanggaran pada huruf e Melubangi tutup meter;

15. Bahwa ketentuan tentang jenis Pelanggaran Golongan II juga terdapat pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), khususnya pada pasal 14 ayat (2) menyatakan :

(2) *Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran pemakaian tenaga listrik, terdiri atas :*

b. *Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;*

16. Bahwa dikarenakan pelanggaran tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor : 944/D10/8/VI/BAP2TL/BJB/2023 tanggal 8 Juni 2023, maka TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN dikenakan tagihan susulan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berbunyi :

(1) *Konsumen dan bukan konsumen yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa Tagihan Susulan, pemutusan sementara dan/atau pembongkaran rampung.*

(2) *Tagihan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut :*

b. Pelanggaran Golongan II (P II):

TS2 = 9 x 720 jam x Daya Tersambung (kVA) x 0,85 x harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif konsumen sesuai Tarif Tenaga Listrik.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dijelaskan pada angka 11 diatas, maka PT PLN (Persero) menerbitkan tagihan susulan yang ditetapkan berdasarkan pelanggaran yang dikenakan kepada TERGUGGAT I yang tertuang dalam surat Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor : 00006/TAGSUS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebesar Rp. 33.325.249,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah). **(Bukti P-9)**

18. Bahwa selanjutnya berdasarkan pada temuan pelanggaran dan pemberian tagihan susulan yang diberikan kepada TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN, maka TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN mengajukan keberatan yang dituangkan dalam surat Pernyataan Keberatan tanggal 8 Juni 2023 yang di tandatangani oleh HJ. Khairita, SH. Selaku istri dari TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN. **(Bukti P-10)**

19. Bahwa bersamaan dengan penetapan Tagihan Susulan tersebut, TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN diwakili oleh Khairita, SH yang merupakan istri dari TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN, membuat Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan ***“untuk dilakukan penangguhan pemutusan sementara dan akan menyelesaikan Tagihan Susulan paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat pernyataan ini di tandatangani. Apabila sampai dengan tanggal yang saya janjikan tersebut, saya / yang saya beri kuasa tidak hadir tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak PLN, maka aliran listrik dilokasi sebagaimana tersebut diatas siap diputus.”*** (Bukti P-11)

20. Bahwa sampai batas waktu yang telah dijanjikan oleh TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN yang diwakili oleh istrinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN atau yang dikuasakan tidak kabar berita untuk menyelesaikan Tagihan Susulan sebagaimana surat Tagihan Susulan P2TL Nomor: 00006/TAGSUS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023.

21. Bahwa kemudian dikarenakan sampai dengan batas waktu yang telah di perjanjikan oleh TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN yang diwakili oleh istrinya, maka PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA pada tanggal 18 Juni 2023 berniat untuk melakukan pemutusan terhadap aliran listrik yang dimanfaatkan oleh TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN, akan tetapi saat sampai dilokasi, Tim dari PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA yang akan melakukan pemutusan aliran listrik dihalang-halangi oleh istri TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN, sehingga untuk menghindari keributan dan hal-hal yang tidak diinginkan, maka Tim yang ditugaskan oleh PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA bersedia untuk melakukan penundaan terhadap proses pemutusan aliran listrik yang tersambung ke rumah TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN.

22. Bahwa selanjutnya PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA menyampaikan melalui surat nomor : 1041/AGA.04.01/F13010000/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Jawaban Keberatan atas dilepasnya kWh Meter Idpel 221200007221 menanggapi surat Keberatan tanggal 8 Juni 2023 yang di tandatangi oleh HJ. Khairita, SH. Selaku istri dari TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN. **(Bukti P-12)**

23. Bahwa kemudian TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN mengajukan aduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin, yang kemudian di hasil aduan tersebut dituangkan dalam Putusan Nomor: 9/PT/BPSK.BJM/VII/2023 tanggal 10 Juli yang amar putusannya menyatakan : **(Bukti P-1)**

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu sebagian;
2. Menyatakan Tagihan Susulan sebesar Rp. 33.325.249,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) adalah tidak sah;
3. Memerintahkan petugas PT PLN Unit Layanan Pelanggan Banjarbaru untuk tidak memutus aliran listrik rumah milik Pengadu ataupun melakukan pembongkaran rampung terhadap kWh meter dengan Nomor ID Pelanggan 221200007221 an. WR Sitanggang.

24. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis BPSK Kota Banjarmasin menyatakan PT PLN (Persero) tidak dapat membuktikan bahwa TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN telah melakukan pelanggaran

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor : 944/D10/8/VI/BAP2TL/BJB/2023 tanggal 8 Juni 2023.

25. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud oleh Majelis BPSK Kota Banjarmasin adalah suatu pertimbangan yang keliru sehingga dalam putusannya sangat merugikan PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan.

26. Bahwa dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor: 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) maupun Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) **tidak dibebankan kepada PT PLN (Pesero) untuk mencari siapa pelaku yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik tetapi hanya menentukan golongan pelanggaran yang di temukan berdasarkan pemeriksaan pemakaian tenaga listrik.**

27. Bahwa kemudian Konsumen dalam perkara *in casu* adalah TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN sebagai pihak yang harus bertanggung jawab sebagai akibat ditemukannya pelanggaran tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a) TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN sebagai pihak yang memanfaatkan atau menggunakan listrik di persil dimaksud;
- b) Terdapat kerusakan terhadap APP (alat pembatas dan pengukur) atau kWh meter milik PT PLN (Pesero) yang berada di rumah yang dihuni dan dikuasai oleh TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN.
- c) TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN sebagai Konsumen yang memanfaatkan listrik harus menjaga alat-alat ketenagalistrikan milik PT PLN (Persero) yang berada di rumah yang dihuni dan dikuasai oleh TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN;
- d) Lobang yang ditemukan pada APP (Alat Pembatas dan Pengukur) atau kWh meter yang berada pada rumah yang dihuni dan dikuasai oleh TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN membuktikan adanya perbuatan



yang dilakukan dengan sengaja/suatu kelengahan bagi konsumen untuk menjaga peralatan Pengukur dengan baik;

e) Kerusakan di APP tersebut terlepas diketahui atau tidak oleh TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN, akan tetapi merupakan tanggung jawab TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN selaku pemilik / penguasa persil dimaksud, dan berdasarkan azas manfaat, TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN lah yang secara langsung menikmati listrik yang ada di persil tersebut;

28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepantasnya TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN dibebankan untuk menanggung segala akibat dari penertiban pemakaian tenaga listrik sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor: 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

29. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN dengan tidak menjaga APP (Alat Pembatas dan Pengukur) atau kWh meter milik PT PLN (Pesero) yang berada di rumah yang dihuni dan dikuasai oleh TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

30. Bahwa karena TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN menanggung biaya tagihan susulan sebesar Rp. 33.325.249,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor : 00006/TAGSUS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023.

31. Bahwa sampai dengan saat ini TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN belum melakukan penyelesaian terhadap Tagihan Susulan sebagaimana surat Penetapan Tagihan Susulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2TL Nomor : 00006/TAGSUS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023, maka PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA mengalami kerugian materil sebesar **Rp. 33.325.249,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).**

32. Bahwa Putusan Badan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin Nomor : 9/PT/BPSK.BJM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 adalah tidak berlandaskan hukum, maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum yang telah PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA uraikan diatas, maka dengan ini PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara in casu untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Keberatan dari PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA;
2. Mengabulkan Gugatan Keberatan dari PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Badan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin Nomor: 9/PT/BPSK.BJM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor: 944/D10/8/VI/BAP2TL/BJB/2023 tanggal 8 Juni 2023 adalah sah;
3. Menyatakan surat Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor: 00006/TAGSUS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebesar **Rp. 33.325.249,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah)** adalah sah;
4. Menyatakan TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN untuk membayar kerugian materil sesuai dengan Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor: 00006/TAGSUS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebesar **Rp. 33.325.249,-**

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



(tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);

6. Menghukum TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap Kuasanya sedangkan untuk Termohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai berdasarkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- a. Eksepsi
 - Obscuri Libeli (Gugatan Penggugat Kabur)

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang ada dalam perkara Perdata Nomor 63/Pdt. G/2023/PN BJB, pada dasarnya telah diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin, sebagaimana pilihan Konsumen dan pelaku usaha. Hal itu telah disampaikan apakah penyelesaiannya dengan cara musyawara, penyelesaiannya dengan cara mediasi dengan menempatkan seorang mediator atau dengan cara juri (arbitrase). Bahwa saat itu pilihan dari Konsumen dalam hal ini pengadu (sekarang Tergugat) dan disetujui oleh Pelaku Usaha adalah dengan cara menunjuk hakim arbiter.

Bahwa oleh karenanya pilihan itu harus menjadi pertimbangan oleh Majelis untuk memutus nantinya.

Bahwa disamping itu keaburan itu terlihat dalam obyek perkara, jika Penggugat mendalilkan Tergugat salah, namun dari bukti berita acara, tidak ada satupun bukti apa yang didalilkan oleh Penggugat perihal ada lobang di KWH Meter tidak menjadi tanggung jawab Tergugat. Apakah itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan siapa pelaku yang melakukan lubang di KWH Meter yang ada.

Sebab setiap perbuatan yang didalilkan haruslah jelas dan pasti dengan bukti-bukti tanpa ada dugaan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata telah merumuskan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang ditimbulkan. Dan Penggugat belum memastikan perbuatan Tergugat

Bahwa oleh karenanya pada Pasal 1365 KUH Perdata, memberikan batasan kualifikasi yaitu :

- a. Adanya perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain disamping melanggar undang-undang. Pada hak subjektif selalu menyangkut hak-hak orang perorangan (kebebasan, kehormatan, nama baik, memberi fitnah, menyebarkan kabar bohong dan lainnya). Disamping itu melanggar hak-hak atas kekayaan. Hak atas kekayaan ini selalu berhubungan dengan hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.
- b. Adanya kesalahan. Setiap perbuatan melawan hukum selalu berhubungan dengan adanya unsur kesalahan yang dapat berupa kealpaan dan adanya kesengajaan.
- c. Adanya kerugian. Kerugian tersebut harus dapat dikualifikasikan apakah kerugian materil dan immaterial.
- d. Adanya hubungan kausal. Hubungan kausal ini harus mencerminkan kesamaan dalil dari kerugian yang diderita.

- Plurium LitisConsortium

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat (Pemohon) dalam perkara ini sangat tidak relevan. Bahwa seharusnya Penggugat (Pemohon) menempatkan BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BANJARMASIN adalah seluku pihak dalam gugatan ini. Maka Tergugat menganggap gugatan Penggugat kurang para pihaknya.

Bagaimana mungkin Penggugat tidak menempatkan BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BANJARMASIN sebagai pihak, pada hal yang dipermasalahkan penetapan putusan dalam perkara PEMYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BANJARMASIN NO. 9/PT/BPSK.BJM/VII/2023.

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Tergugat mendalilkan gugatan tersebut kurang pihak atau dengan menempatkan BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BANJARMASIN, sebagai pihak.

Dalam Pokok Perkara

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka 1)
- Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2)
- Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3)
- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. (Pasal 1 angka 11)
- Asas Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. (Pasal 2)
- Perlindungan konsumen bertujuan: a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; f. meningkatkan kualitas barang

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. (Pasal 3)

- Hak konsumen adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (Pasal 4)

- Kewajiban konsumen adalah: a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. (Pasal 5)

- Hak pelaku usaha adalah: a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (Pasal 6)

- Kewajiban pelaku usaha adalah: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar,

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. (Pasal 7)

- Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. (Pasal 19)

- Bahwa Tergugat adalah selaku Konsumen sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 2 yang harus mendapatkan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada UU Perlindungan Konsumen.

Adapun ini diajukan adanya tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan pelaku usaha (Sekarang Penggugat), tanpa dasar dan tanpa pembuktian yang hendak memutus saluran listrik konsumen selaku pemakai listrik negara yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



selalu membayar tepat waktu. Oleh karenanya Konsumen (Sekarang Tergugat) meminta Majelis Memutus berdasarkan fakta hukum.

Gunannya untuk memberikan jaminan kepastian hukum

Adapun peristiwa kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis Nomor 4, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, pada tanggal 8 Juni 2023, pada pukul 10:00 WITA (sepuluh nol-nol) Waktu Indonesia Bagian Tengah, atau waktu-waktu tersebut telah didatangi petugas yang mengatasnamakan dari Perseroan Terbatas PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) ULP Banjarbaru, berjumlah delapan orang, dan bertemu dengan pemohon yang ketiga itu dengan melihat KWH meter rumah Pemohon dengan nomor Kontrak pelanggan 221200007221 atas nama WR Sitanggung (atas pemilik asal), dengan maksud hendak mengganti meter KWH. Oleh Pemohon tidak keberatan penggantian KWH meter tersebut, sebab KWH meter rumah Pemohon memang menggunakan KWH meter lama dilihat bentuk fisiknya.
- Bahwa setelah penyampaian penggantian KWH meter tersebut, petugas juga menyampaikan kepada Tergugat, bahwa pada KWH meter Tergugat terdapat ada lubang kecil (sepaimana pada Berita Acara tertulis).
- Bahwa keterangan petugas tersebut tidak dimengerti oleh Tergugat yang maksud adanya lubang kecil pada KWH meter Tergugat tersebut, dan tanpa menjelaskan detail dan tidak menunjukan bentuk lubang yang dimaksud.
- Bahwa dikarenakan pada saat tersebut Tergugat hendak berangkat ke Jakarta, maka Tergugat menyampaikan segala urusan tersebut kepada istri Tergugat kepada petugas PLN.
- Bahwa sesampai Tergugat di bandara, Tergugat ditelpon oleh istri, bahwa petugas dari PLN tersebut hendak memutuskan aliran listrik rumah Tergugat yang dikarenakan ada bukti lubang pada KWH meter yang ada.
- Bahwa pemutusan tersebut bagian dari SOP sebagaimana yang disampaikan oleh petugas PLN, kepada istri Tergugat.
- Bahwa Tergugat menyampaikan saat itu kepada petugas PLN via HP untuk tidak memutuskan sepihak, karena tindakan tersebut sudah dikategorikan sebagai tindakan sewenang-sewenang dan akan

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



merugikan Tergugat secara langsung, dikarenakan rumah yang ditempatkan Tergugat juga sebagai Kantor yang dijalankan oleh istri Tergugat.

- Bahwa Tindakan sewenang-wenang petugas PLN (Penggugat) tersebut jelas telah merugikan Tergugat selaku konsumen, karena telah melanggar hak-hak dasar Tergugat selaku Konsumen, harus mendapatkan perlindungan oleh hukum yang berlaku sebagaimana pada UU Perlindungan Konsumen.

- Bahwa Petugas PLN tetap juga menginginkan pemutusan aliran listrik, dengan mengatasnamakan menjalankan tugas sebagai SOP yang dipahami sebagaimana yang disampaikan kepada pemohon via hp dan juga kepada istri Tergugat.

- Bahwa tindak dengan mengancam dengan maksud mematikan atau memutus aliran listrik adalah tindakan sewenang-sewenang tanpa menunjukkan bukti dan fakta bahwa benar bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan. Apalagi pada berita acaranya hanya menyebutkan TERDAPAT LOBANG PADA TUTUP KWH METER DIBAGIAN SEBELAH KANAN (P-1) yang tanpa menyebutkan adanya indikasi pelanggaran, sebagaimana yang disampaikan petugas tersebut.

- Bahwa faktanya kesalahan itu tidak pernah Tergugat lakukan. Adanya lobang pada KWH meter, bagi Tergugat sebagai konsumen tidak memahaminya sebab KWH meter tersebut adalah sesuatu yang telah melekat pada saat Tergugat membeli rumah tersebut.

- Bahwa sejak tahun 2005, Tergugat telah membeli sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang saat itu KWH meter telah ada pada rumah tersebut.

- Bahwa rumah yang dibeli oleh Tergugat saat tersebut tidak layak untuk ditempati. Dikarenakan tidak layak tersebutlah Tergugat memperbaiki rumah tersebut, dengan membakar sebagian dan membangunnya kembali, dengan menggunakan KWH meter yang ada dan pemasangan kabel-kabel yang baru.

- Bahwa tidak ada terpikirkan bagi Tergugat untuk melakukan pelanggaran sebagaimana yang diduga, merusak, mencuri arus listrik atau lainnya, membuka segel atau apapun bentuknya yang dikategorikan pelanggaran, karena Tergugat sangat memahami segala resiko yang akan terjadi.

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



- Bahwa apalagi pembayaran pemakaian listrik setiap bulannya oleh Tergugat rata-rata di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa tindakan petugas PLN yang menakut-nakuti untuk memutus arus listrik tersebut, jelas sudah melanggar hak-hak Tergugat dan itu tidak dibenarkan pada aturan hukum yang berlaku sepanjang belum dibuktikan.
- Bahwa saat kejadian petugas tetap saja ingin memutus aliran listrik rumah Tergugat yang disampaikan kepada istri Tergugat, namun istri Tergugat tetap tidak mengingkan, namun istri Pemohon diminta oleh petugas PLN untuk mendatangi SURAT PERNYATAAN (P-2), jika tidak diputuskan aliran listrik tersebut saat itu.
- Bahwa isi SURAT PERNYATAAN untuk menyelesaikan tagihan susulan yang saat itu belum mengetahui berapa jumlahnya, dan diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikannya.
- Bahwa cara-cara petugas PLN yang menakut-nakuti hendak memutus aliran listrik, dihadapan istri Tergugat, adalah bentuk cara-cara intimidasi yang tidak dibenarkan oleh hukum. Akhirnya istri Tergugat menandatangani SURAT PERNYATAAN dengan maksud untuk tidak memutus aliran listrik yang ada.
- Bahwa pada hari itu juga istri Tergugat diminta untuk datang ke kantor PLN ULP Banjarbaru. Namun saat datang ke Kantor PLN ULP Banjarbaru tersebut istri Tergugat disodorkan satu lembar surat tertulis PENETAPAN TAGIHAN SUSULAN LISTRIK P2TL (P-3) dengan nilai tertulis Rp. 33.325.249,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh Sembilan) dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
- Bahwa dengan besaran jumlah yang ada, istri Tergugat membuat SURAT PERNYATAAN KEBERATAN (P-4), tertanggal 8 Juni 2023. Surat pernyataan tersebut telah diserahkan kepada PLN ULP Banjarbaru.
- Bahwa penyerahan tagihan berdasarkan SURAT PENETAPAN TAGIHAN SUSULAN LISTRIK P2TL tersebut kepada istri Tertugat, adalah bentuk sewenang-wenang lanjutan yang dilakukan pelaku usaha disamping hendak memutus aliran listrik. Tergugat bersama istri merasa dirampok dengan melihat besarnya tagihan yang harus dibayar.
- Bahwa bagaimana mungkin Tergugat menerima dan membayar, pada hal Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan sebagaimana yang ada ? Sebab Tergugat tidak pernah melakukan pelanggaran

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



sebagaimana yang dimaksud, jika hanya dibuktikan adanya lubang kecil pada KWH meter (P-5) Tergugat, mungkin saja ini dikarenakan KWH Meter lama atau dan lainnya, sudah usang yang dilakukan oleh pemilik asal, apalagi dari Berita Acara tidak ada indikasi sebagaimana tertulis.

- Bahwa jika petugas PLN menjalankan fungsinya secara benar yang setiap bulan datang untuk mencatat pembayaran tagihan, maka seharusnya sejak tahun 2006 yang lalu sudah memberi tahu kepada Tergugat kondisi KWH meter Tergugat dan segera diganti. Namun petugas PLN hanya melihat saja tanpa memberi tahu.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, pada pukul 10.30 WITA, petugas PLN ULP Banjarbaru datang Kembali ke rumah Tergugat dengan maksud hendak memutus aliran listrik tersebut, namun istri Tergugat menolaknya dengan menyampaikan, dikarenakan adanya Surat Pernyataan Keberatan yang sampai saat ini belum dijawab oleh PLN ULP Banjarbaru.

- Bahwa berdasarkan rangkaian-rangkaian peristiwa tersebut, Pemohon merasa tertekan, terintimidasi dengan cara-cara yang dilakukan PLN ULP Banjarbaru, dengan maksud menyampaikan rencana pemutusan aliran listrik rumah milik Tergugat, yang hanya didasarkan asumsi sepihak, tanpa dasar dan fakta. Dengan maksud menjalankan SOP, padahal setiap SOP tidak boleh melanggar hak keperdataan konsumen sebelum ada pembuktian secara fakta hukum yang berlaku. Tindakan-tindakan sewenang-wenang tersebut oleh PLN ULP Banjarbaru sudah masuk keranah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, mohon Majelis Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 63/Pdt. G/2023/PN BJB, memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerika Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya

- Dalam Pokok Perkara

Menolak semua apa yang didalikan oleh Penggugat/Pemohon

Menerima semua Keputusan atau menguatkan Keputusan BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BANJARMASIN

ATAU

Memutus dengan seadil-adilnya

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Putusan BPSK No. 9/PT/BPSK.BJM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Pernyataan kontrak penyambungan tanggal 25 Januari 1980, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Perubahan Daya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Tugas Nomor 001/DEI/P2TL/ABJM/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Nomor Sprin/750/V/PAM.1.1/2023 tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Hasil Pemakaian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fasa tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor 00006/TAGSUS/06/2023 tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Pernyataan Keberatan oleh Hj. Khairita, S.H., tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan oleh Khairita, S.H., diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Jawaban Keberatan atas dilepasnya kWh meter idpel 221200007221 Nomor 1041/AGA.04.01/F13010000/2023 tanggal 16 Juni 2023, diberi tanda P-12;
13. Printout Foto diberi tanda P-13;
14. Printout Foto diberi tanda P-14;
15. Printout Foto diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-7 dan P-12 yang berupa fotokopi serta bukti P-13, P-14 dan P-15 yang berupa printout foto;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. William Zwingly Panggabean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Dinamika Energy Indonesia (PT.DEI) yang merupakan vendor dari PT.PLN sebagai Kepala tim P2TL;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan penyisiran rutin di Daerah Banjarbaru, yaitu di sekitar Jalan Kayu Manis, kemudian pada saat melakukan pemeriksaan Kwh meter di rumah Termohon, saksi menemukan terdapat indikasi pelanggaran pada Kwh meter di rumah Termohon;
- Bahwa Pelanggaran yang ditemukan berupa lubang memanjang sekitar 1 (satu) senti meter di sebelah kanan dekat piringan Kwh meter tersebut;
- Bahwa Kwh meter pada rumah Tergugat tidak mempunyai tutup dan terbuat dari bahan fiber;
- Bahwa Temuan tersebut kemudian dijelaskan kepada Termohon, yang kemudian karena Termohon ada keperluan dan harus pergi keluar rumah dilanjutkan dengan isteri Termohon, setelah dijelaskan kepada isteri Termohon, sesuai standar operasional prosedur perusahaan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan menjelaskan tindak lanjut dari pelanggaran yang ditemukan;
- Bahwa Termohon tidak menandatangani Berita acara Pemeriksaan tersebut karena Termohon ada urusan keluar rumah tetapi Berita Acara Pemeriksaan Tersebut ditanda tangani oleh isteri Termohon;
- Bahwa sesuai prosedur tindak lanjutnya Kwh meter seharusnya dilakukan pembongkaran tetapi saat itu Isteri Termohon meminta untuk tidak dibongkar dengan alasan bangunan tersebut melaksanakan pelayanan;
- Bahwa Kwh meter saat itu tidak dicabut/dibongkar, tetapi setelah saksi meaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi, isteri Termohon membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari harus menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah jangka waktu tersebut baik Termohon/isteri Termohon belum ada menyelesaikan masalah tersebut, dan Ketika saksi kembali ke rumah Termohon lagi sekitar tanggal 15 Juni 2023, Isteri

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon membuat surat keberatan dan tidak mau Kwh meter rumah

Termohon di cabut/dibongkar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya, Pemohon telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai dosen pada fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat (ULM) sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;

- Bahwa spesialisasi saksi dalam ilmu bidang hukum administrasi dan juga Arbitrase dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan;

- Bahwa dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dalam UU no.12 tahun 2017 pasal 7 hanya ada 7 produk hukum mulai dari UUD sampai dengan Perda tetapi pada pasal 8 disebutkan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga negara merupakan peraturan sepanjang ada delegasi dari peraturan yang lebih tinggi atau peraturan tersebut dibuat dalam rangka menjalankan kewenangannya;

- Bahwa pada undang-undang nomor 30 Tahun 2009 tentang tenaga kelistrikan, disebutkan ada ketentuan mengenai mutu tenaga listrik dan disana di atur dalam hal selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah kemudian dalam peraturan pemerintah mendelegasikan lagi ke dalam peraturan menteri esdm dan dalam permen esdm mengenai tenaga kelistrikan diatur secara lebih terperinci dalam Peaturan Direksi PT PLN, dari sini dapat dilihat bahwa ada delegasi dari peraturan yang lebih tinggi untuk dilaksanakan dan sah;

- Bahwa batasan suatu perkara dapat diajukan kepada BPSK yaitu "adanya Kerugian yang timbul dari akibat penggunaan barang dan atau jasa". sedangkan, dalam perkara ini, penetapan Tagihan Susulan dan Pemutusan Listrik bukan merupakan kerugian, melainkan sanksi atau penegakan hukum dari ditemukannya pelanggaran terhadap penggunaan listrik di rumah yang dalam pengawasan Konsumen, yang mana sebelumnya telah disepakati dalam hubungan hukum antara Konsumen dengan Pelaku Usaha. Bahwa terkait kerugian dalam Penggunaan barang dan jasa adalah hubungan pelaku usaha dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen, sedangkan terkait sanksi adalah hubungan pelanggan dengan penegak hukum;

- Bahwa Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta turunannya (termasuk PERDIR P2TL) merupakan *Lex Specialis* sehingga harusnya sebelum mengajukan keberatan kepada BPSK harusnya terlebih dahulu mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta turunannya, artinya demi kepastian penegakan hukum, apabila TERMOHON/PENGADU/KONSUMEN keberatan terhadap pelaksanaan P2TL, maka seharusnya mengikuti mekanisme yang berlaku dan yang diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta turunannya, dan mengenai keberatan terhadap P2TL dapat diajukan keberatan P2TL yang telah ditentukan tata cara dan mekanismenya dalam Peraturan Direksi No.088-Z.P/DIR/2016 Tentang P2TL;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1367 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menjelaskan bahwa “setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang yang mejadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah tanggungannya”, sehingga lokasi kWh meter yang berada di rumah yang dalam penguasaan konsumen adalah menjadi tanggung jawab dari konsumen tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Penetapan Tagihan Susulan P2TL nomor 00006/TAGSUS/06/2023 diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari Khairita, S.H., diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Berita Acra Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fasa tanggal 8 Juni 2023 diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pengaduan Sengketa Konsumen, Nomor 9/PN-BPSK.BJM/VI/2023 diberi tanda T-4;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



5. Fotokopi Pernyataan Keberatan atas nama Hj Khairita, SH tanggal 8 Juni 2023 diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemasangan Meter Siaga Nomor 001/25/VII/BA. MSIAGA/RBJB/2023 tanggal 25 Juli 2023 diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomot 01/VII/BBP2TL/BJB/2023 diberi tanda T-7

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-1 dan T-5 yang berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya mengajukan eksepsi *Gugatan Kabur* dan *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

"Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara"

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

"Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK"

Maka dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan Putusan BPSK dan alasan-alasan mengenai tidak diterimanya putusan BPSK

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



tersebut sehingga dapat diketahui apakah putusan tersebut dapat dibatalkan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri akan mengadili sendiri sengketa konsumen tersebut, sehingga tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Termohon tidaklah dikenal dalam hukum acara pemeriksaan keberatan terhadap Putusan BPSK dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Termohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah memohon pembatalan Putusan BPSK Nomor 9/PT/BPSK.BJM/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, karena Pemohon merasa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Putusan tersebut yang menyatakan PT PLN (Persero) tidak dapat membuktikan bahwa Termohon/Pengadu/Konsumen telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 1 Fasa Nomor: 944/D10/8/VI/BAP2TL/BJB/2023 tanggal 8 Juni 2023, hal tersebut berdasarkan atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor: 304 K/20/DJL.3/2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/Dir/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) maupun Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), tidak dibebankan kepada PT PLN (Pesero) untuk mencari siapa pelaku yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik tetapi hanya menentukan golongan pelanggaran yang di temukan berdasarkan pemeriksaan pemakaian tenaga listrik.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memeriksa formilitas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara keberatan terhadap putusan BPSK, Majelis Hakim dalam pengadilan negeri dapat membatalkan atau mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan mengadili sendiri, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

"Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999"

Telah diatur secara limitatif, jika kewenangan Majelis Hakim untuk mengadili sendiri hanya terhadap penjatuhan ganti rugi saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati permohonan *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwasanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon menitikberatkan mengenai permohonan untuk pembatalan putusan BPSK dan bukanlah mengenai besarnya penjatuhan ganti rugi yang ditetapkan dalam Putusan BPSK;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

"Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. *Setelah putusan arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentunya yang disembunyikan pihak lawan; atau*
- c. *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;"*

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 s/d P-15, maupun keterangan saksi William Pangabean dan keterangan ahli, Majelis Hakim berpendapat tidak ada satu buktipun, baik bukti surat, bukti saksi maupun bukti ahli yang diajukan oleh Pemohon yang dapat memenuhi persyaratan pembatalan putusan BPSK sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung di atas;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hal-hal yang memenuhi persyaratan pembatalan putusan BPSK, maka keberatan pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak dapat menjelaskan mengenai terpenuhinya salah satu syarat pembatalan putusan BPSK, tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp127.000,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, oleh kami, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. dan Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 4 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh, Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.
Hakim Anggota: Hakim Ketua,

Marshias M Ginting, S.H., M.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp 50.000,00
3. Panggilan Sidang +PNBPRp 27.000,00
4. Materai.....Rp 10.000,00
5. Redaksi.....Rp 10.000,00

JumlahRp127.000,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu
Rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Keberatan Nomor 63/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Bjb